



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 941114 Telp. (0451) 4015509

Website : www.cikasda.sultengprov.go.id Email : cikasda@sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 480 / 8.1 / KPT- Cikasda / 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa hak dan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kegiatan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian guna menjaga keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)

KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab membantu tugas dan fungsi PPIDP dalam pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Petugas Kehumasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) bertanggung jawab kepada Sekretaris PPIDP.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS
CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SIGN HER



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19801216 200212 1 003

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor :
Tanggal :

PETUGAS KEHUMASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPIDP)
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	NAMA	TUGAS
1. 2.	Subur Ari Saptono, SH Made Ari Sudana, S.Kom	Koordinator Anggota

SIGN

KEPALA DINAS
CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. ANDI RULY DJANGGOLA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19801216 200212 1 003